

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PT.
BPRS PUDUARTA INSANI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh

VEJA AGUSRIANSYAH
NPM: 1301270031



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : VEJA AGUSRIANSYAH
NPM : 1301270031
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI, TANGGAL : Rabu, 04 April 2018
WAKTU : 08.00 s.d selesai


TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Siti Mujiatun, SE., MM
PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd., M.Si



.....
.....

PANITIA PENGUJI

Ketua


Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris


Zailani, S.PdI, MA

**ANALISIS PENERAPAN SISTEN BAGI HASIL PADA PT.
BPRS PUDUARTA INSANI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*


Oleh :

VEJA AGUSRIANSYAH

NPM. 1301270031

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Totok Harmoyo, SE., M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : Veja Agusriansyah
NPM : 1301270031
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada PT. BPRS Puduarta Insani

Medan, Maret 2018


Dosen Pembimbing



Totok Harmoyo, SE., M.SI


Disetujui oleh:

Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Selamat Pohan, S.Ag., MA

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : Veja Agusriansyah
NPM : 1301270031
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PT. BPRS PUDUARTA INSANI

Medan, Maret 2018

Dosen Pembimbing

Totok Harmoyo, SE., M.SI

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag., MA

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n Veja Agusriansyah
Kepada Yth : **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam**
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di –
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa **Veja Agusriansyah** yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada PT. BPRS Puduarta Insani”** maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana strata satu (1) dalam program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing



Totok Harmoyo, SE., M.Si

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veja Agusriansyah

NPM : 1301270031

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada PT. BPRS Puduarta Insani**” merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2018

Yang Menyatakan



Veja Agusriansyah



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : FAI
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : SI (Starata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag., MA
Dosen Pembimbing : Totok Harmoyo, SE., M.Si

Nama : Veja Agusriansyah
NPM : 1301270031
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PT. BPRS PUDUARTA INSANI

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
05/03-2018	Daftar Rustaka	Totok	
08/03-2018	Tambahkan Isi	Totok	
14/03-2018	Perbaiki Penulisan	Totok	
20/03-2018	Perbaiki tabel	Totok	

Medan, Oktober 2018

Ketua Program Studi

SELAMAT POHAN, S.Ag., MA

Pembimbing Skripsi

TOTOK HARMOYO, SE., M.Si

ABSTRAK

Veja agusriansyah . NPM: 1301270031 Analisis Sistem Bagi Hasil Pada PT BPRS Puduarta Insani Medan. Skripsi.Medan: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang perhitungan dan pencatatan pelaksanaan prinsip bagi hasil di BPRS Puduarta Insani Tembung Medan. Diharapkan tugas akhir ini bisa mensosialisasikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini kepada pembaca, Metode pengumpulan data dan praktik langsung di BPRS Puduarta Insani Tembung Medan. Dari semua informasi yang didapat penulis membandingkan pelaksanaan bagi hasil di BPRS dengan berbagai macam peraturan yang mengatur hal-hal tersebut. Dalam tugas akhir ini sudah dapat memastikan bahwa prinsip bagi hasil yang diterapkan BPRS dalam bagi hasil telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN- Mui/2000. Didalamnya termasuk tentang metode Revenue sharing yang digunakan juga berlaku. Sedangkan segala sesuatu tentang pencatatan atau perjalanannya juga telah sesuai dengan PSAK No. 105 dan papsi 2003. Setelah diketahui tentang telah sesuainya bagi hasil di BPRS dengan berbagai peraturan yang berlaku, diharapkan pihak bank lebih meningkatkan sosialisasi tentang ini kepada masyarakat pada umumnya dan nasabah khususnya. Transparansi tentang berbagai hal tentang bagi hasil kepada nasabah yang bersangkutan sangat diharapkan agar terjadi sikap saling percaya antara nasabah dan bank.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Pada BPRS*

KATA PENGANTAR



Assallamu'alaikum Wr. Wb

Allhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap berlimpah dan curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat, petunjuk serta nikmat kepada manusia, semoga mendapat syafaat di akhir kelak.

Berkat limpah dan rahmat-Nya jugalah penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PT. BPRS PUDUARTA INSANI** dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa tanpa petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak sulit untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, dengan rendah hati maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbinganya kepada penulis, khususnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Zulkifli dan Azlina yang memberikan dukungan berupa do'a, motifasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis.
2. Uni ibu kantin yang sudah penulis anggap sebagai orang tua kedua dikampus yang sudah memberikan dukungan, motifasi dan nasehat kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA sebagai WD I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Totok Harmoyo, SE, MSi Selaku Dosen Pembimbing pada Program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya agar penulis menjadi lebih baik.
8. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Mailiswarti, S.E., sebagai Pimpinan PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang telah memberikan izin melakukan riset kepada penulis dan menerima penulis dengan baik.
10. Seluruh pegawai / Karyawan PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang telah membantu dan menerima penulis dengan baik sehingga penulis merasa nyaman.
11. Kepada teman seperjuangan Program studi Perbankan Syariah A pagi setambuk 2013.

Semoga kebaikan, ketulusan serta pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Penulis berharap agar proposal ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan penulis khususnya. Penulis mengharapkan saran dan kritik bersifat membangun kesempurnaan proposal ini, sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, January 2018

Penulis

VEJA AGUSRIANSYAH
1301270031

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	6
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	6
2. Tujuan dan Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	8
3. Landasan Hukum Perbankan Syariah	9
4. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah berdasarkan perjanjian al-mudharabah.....	12
5. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah berdasarkan perjanjian al-musyarakah.....	14
6. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	18
7. Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	20
a. Pembiayaan.....	20
b. Simpanan Amanah	22
c. Tabungan Wadi'ah	22
d. Deposito Wadi'ah/ Deposito Mudharabah.....	23
B. Bagi Hasil.....	23
1. Pengertian Bagi Hasil.....	23

2. Pengertian Profit Sharing dan Revenue Sharing.....	23
a. Sistem bagi hasil (Profit Sharing).....	25
b. System bagi hasil (Revenue Sharing).....	27
3. Nişbah.....	28
4. Perbedaan Bagi Hasil Dengan Bunga.....	30
C. Hasil Penelitian Terdahulu.....	34
D. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Defenisi Operasional.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Deskripsi Data.....	43
2. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan musyarakah.....	44
a. Prinsip operasional PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.....	44
b. Jenis pembiayaan PT.BPRS Puduarta Insani Tembung.....	44
c. Perhitungan hasil musyarakah.....	46
3. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan Mudharabah.....	47
B. Hasil pembahasan.....	52
1. Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan Musyarakah PT. BPRS Puduarta Insani.....	52
2. Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah PT. BPRS Puduarta Insani.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Keismpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel III.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian.....	38
Tabel IV.1 Angsuran pokok Triwulan dan Bagi hasil setiap bulan.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Skema Mudharabah.....	13
Gambar II.2 Skema Musyarakah	15
Gambar II.3 Kerangka pemikiran.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Perkembangan ekonomi syariah di dunia khususnya di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat tinggi di sambut oleh pelaku bisnis jasa keuangan dengan mendirikan lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun koperasi membuat unit khusus yang berorientasi syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip islam ke dalam transaksi maupun kegiatan perbankan. Prinsip yang di terapkan yaitu transaksi keuangan berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak di kenakan bunga (*interest free banking*).¹

Bank sendiri merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga di kenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya serta tempat untuk menukar uang,meindahkkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air dan lain-lain²

Salah satu factor penting dalam pembangunan suatu Negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Dengan demikian pula dengan Negara Indonesia, sistem keuangan Negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter,sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan ekonomi islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah.

Dengan demikian kedudukan bank sangat di utamakan karena dalam perekonomian modern, dan suatu Negara tidak lepas dari lembaga keuangan yaitu perbankan.Pelayanan perbankan menunjukkan manfaat dan tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan yang pesat bahkan mempertahankan perkembangan kemajuan tanpa adanya bank. Bank syari'ah di dalam penyaluran

¹Shafar,"Kumpulan Khotbah Bisnis Dan Keuangan Syariah," di dapat dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> [home page on-line] (di akses tanggal 04 september 2017).

²Kasmir,*manajemen perbankan* (Jakarta: PT.Grafindo,2000) h.23

dana tersebut dengan pembiayaan, dalam operasinya menggunakan bagi hasil, jual beli, dan sewa dengan menggunakan sistem bunga, seperti bank konvensional.³

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sector usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi devisa. Lembaga intermediasi berperan sebagai intermediasi denominasi, resiko, jatuh tempo, lokasi mata uang.⁴

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dengan konsep syariah adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.⁵

Dalam pembiayaan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sendainya kerugian itu diakibatkan karena

³Muhammad syafi'I Antonio, *bank syari'ah dan teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h.101

⁴Andri soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah* (Jakarta: kencana Prenada-Media Group, 2009), h. 129

⁵ Muhammad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta : Penerbit Ekonisia, 2004), h.21.

kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pembagian hasil usahadapat dilakukan berdasarkan prinsip *revenue sharing* atau *profit sharing*. Berdasarkan prinsip *revenue sharing* maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset) sedangkan jika berdasarkan prinsip *profit sharing* dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan.⁶

dengan pengelolaan dana *mudharabah*. BPRS Puduarta Insani sebagai BPRS yang mempunyai produk dengan akad *mudharabah*, maka harus menerapkan PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah* yang merevisi PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah

Pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam hal penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah cukup mendapat kepercayaan oleh masyarakat, akan tetapi berbeda dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah masih cukup banyak masyarakat yang beranggapan bahwa prinsip bagi hasil tidak berbeda halnya dengan prinsip bunga yang diterapkan oleh bank konvensional yang membuat banyak orang masih enggan untuk mengembangkan usahanya melalui lembaga keuangan syariah.⁷

Penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah masih banyak yang mengedepankan keuntugan semata tanpa melihat kerugian yang dialami oleh nasabah . Lembaga Keuangan Syariah sebaiknya mengedepankan prinsip *profit and loss sharing* (sistem bagi hasil dan resiko) jika ingin mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko. Prinsip dasar pembagian prinsip *profit and loss sharing* adalah laba neto yaitu laba bruto yang sudah dikurangi beban-beban yang berkaitan dengan bagi hasil.

⁶Ismail:Perbankan Syariah (Surabaya,31 juli 2010), h.88

⁷Fadly, "Teori Akutansi Syariah" di dapat dari <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/> [home page on-line]: Internet (di akses tanggal 4 September 2017).

Bedasarkan uraian diatas,penulis tertarik untuk mengambil judul dalam tugas akhir ini adalah“**Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung**”.

B . Identifikasi masalah

1. BPRS dalam penerapan sistem bagi hasil masih banyak mengedepankan keuntungan semata tanpa melihat kerugian yang dialami nasabah.
2. Pembagian hasil belum sesuai dengan prinsip profit sharing dan loss sharing.
3. BPRS belum mengedepankan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan.

C. Batasan masalah

Untuk menghindari batasan yang terlalu luas untuk penelitian ini maka penelitian ini hanya membatasi pada penerapan analisis penerapan system bagi hasil.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada PT.BPRS Puduarta Insani Tembung?
2. Bagaimana ketentuan tentang sistem bagi hasil pada PT.BPRS Puduarta Insani Tembung?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai secara umum adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan untuk masyarakat, para pembaca, dan para akademisi agar lebih mengenal penerapan sistem bagi hasil. Tujuan yang lebih khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada PT.BPRS Puduarta Insani Tembung
2. Untuk memahami ketentuan tentang sistem bagi hasil pada PT.BPRS Puduarta Insani Tembung.

D. Manfaat peneliti

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi semua pihak yang terkait, diantaranya adalah:

- A. Manfaat bagi penulis adalah untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian akhir dan menambah ilmu pengetahuan mengenai penerapan dan pelaksanaan system bagi hasil.
- B. Manfaat bagi pihak BPRS Puduarta Insani Tembung adalah sebagai tambahan masukan dan pertimbangan untuk menyusun berbagai strategi dalam pengembangan produk pembiayaan mudharabah serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pencatatan jurnal akuntansi berkaitan dengan akad dalam transaksi tersebut. Hasil penelitian ini pula di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan atas perkembangan dan peluang di masyarakat.
- C. Manfaat pembaca adalah sebagai tambahan referensi dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya jurusan Perbankan Syariah dan tambahan informasi tentang produk pembiayaan mudharabah untuk para pembaca atau masyarakat sehingga dapat melakukan pembiayaan tersebut di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani Tembung

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sebelum lahirnya BPR Syariah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan system bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR konvensional dan BPR Syariah. Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut: ⁸

- a. Akad dan aspek legalitas dalam BPR Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif.
- b. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syariah agar tidak menyimpang dari prinsip Syariah.
- c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat di selesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun pengadilan Agama.
- d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain.
- e. Praktik operasional BPR Syariah, baik untuk menghimpun maupun penyalur pembiayaan, menggunakan system bagi hasil dan tidak menggunakan system bunga.

⁸Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP, 2002, h.56.

Bank perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa: Perseoran Terbatas/PT, koperasi atau Perusahaan Daerah (pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹ Yang perlu diperhatikan dari ketentuan di atas adalah kepanjangan dari BPR Syari'ah yang berupa Bank Perkreditan Syari'ah. Ini berarti semua peraturan perundangan-undangan yang menyebut BPRSyari'ah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).¹⁰

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syari'ah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syari'ah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹¹

Sedangkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.¹²

2. Tujuan dan Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

⁹Khotibul Uman. *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009, h. 41.

¹⁰Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2009, h. 7.

¹¹Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 3.

¹²Menurut pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 yang dimaksud prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syariah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.¹³
- d. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor *real* akan bergairah¹⁴

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang¹⁵

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah.
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi Syariah.
5. e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
6. f. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.

3. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

¹³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Cetakan Pertama*, Yogyakarta: EKONESIA, 2003, h. 85.

¹⁴Muhammad, *Opcit*, h. 56.

¹⁵Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, h. 200.

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syari'ah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syari'ah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPR Syari'ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro.¹⁶

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syari'ah versi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah meliputi:¹⁷

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - b. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah, salam, atau istishna*.
 - c. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bbergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
 - e. Pengambilan utang berdasarkan akad *hawalah*.
3. Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.

¹⁶Khotibul Umam. *Opcit.*,h. 41.

¹⁷*Ibid*, h. 53-54.

4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah , Bank Umum Konvensional dan UUS.
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Kegiatan usaha BPR Syari'ah secara teknis operasional berkaitan dengan produk-produknya mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Lebih teknis lagi mengacu SEBI No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah.

Perlu ditekankan disini bahwa setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip Syari'ah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain. Dengan demikian untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud di atas secara *a contrario* dapat ditafsirkan harus ada izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.¹⁸

4. Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

a. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.¹⁹ Pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,

¹⁸Khotibul Umam *Ibid*, h. 55.

¹⁹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 160 .

pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atau bansyariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai dan atau di beri fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syari'ah harus memenuhi:²¹

1. Aspek Syari'ah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah Bank Syari'ah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsure *maisir*, *gharar*, dan *riba* serta usahanya harus halal).
2. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal Syari'ah, Bank Syari'ah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank Syari'ah maupun bagi nasabah bank Syari'ah.

Tujuan Pembiayaan adalah sebagai berikut:²²

²⁰Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP YKPN, 2002, h. 17.

²¹Muhammad, *Ibid*, h. 16.

- a. Peningkatan ekonomi umat
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- c. Meningkatkan produktifitas
- d. Membuka lapangan kerja baru
- e. Terjadi distribusi pendapatan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan memberdayakan sektor *real*. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat di kelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:²³

- a. Pembiayaan menurut tujuan, yaitu :
 1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 2. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu :
 1. Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 2. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

²²Sutan Remy syahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002, h. 20.

²³Muhammad, *op.cit*, h. 22.

3. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
 1. Pembiayaan *murabahah*.
 2. Pembiayaan *musyarakah*.
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
 1. Pembiayaan *murabahah*.
 2. Pembiayaan *salam*.
 3. Pembiayaan *istishna*.
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
 1. Pembiayaan *ijarah*.
 2. Pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik/wa iqtina*

b. Simpanan amanah

Bank menerima titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akan penerimaan titipan ini adalah *wadi'ah* yakni titipan yang tidak menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang didapat melalui perkreditan kepada nasabah.

c. Tabungan *wadi'ah*

Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan sama yakni *wadi'ah*. Bank akan memberikan kadar profit kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.

d. Deposito *wadi'ah* / deposito *mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaannya *wadi'ah* atau *mudharabah*, dimana bank menerima dana yang

digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dst. Deposita yang menggunakan akad *wadi'ah* mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil daripada *mudharabah* bagi hasil yang diterima dalam perkreditan nasabah setiap bulan.

B. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan"²⁴. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa'*) dan pengelola (*Mudharib*)²⁵

Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpanan dana.

2. Pengertian Profit Sharing dan Revenue Sharing

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana dengan dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
مِنْ عَذَابِائِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْ
رِبَهُ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

²⁴Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press)

²⁵Syafi' Antonio, 2001, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani.) hal.90

Artinya: ”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dimana Allah SWT mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi, karena unsur tersebut tidak mendatangkan kemashlahatan bahkan hanya bisa mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindarkan.²⁶

Dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *profit sharing* atau *revenue sharing*. Dalam perbankan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk korporasi lainnya. Dan prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra bagi penabung, demikian juga pengusaha peminjam dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroperasinya perbankan syariah.

Faktor dana merupakan sebuah kebutuhan pokok beroperasinya sebuah perbankan (lembaga keuangan). Dalam perbankan yang mendasarkan pada bagi hasil dalam operasionalisasinya, maka untuk memperoleh hasil (laba) adalah

²⁶ Hendi Suhendi. 2008. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.h.138

dengan melakukan pembiayaan-pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara investor dengan pengelola dana/debitur, dimana diantara keduanya menyepakati bagiannya masing-masing dari hasil yang diperolehnya²⁷

a. Sistem bagi hasil (*Profit Sharing*)

Prinsip bagi hasil (*profit Sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan secara prinsip dalam perbankan syariah yang banyak di pakai adalah akad utama *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzaro'ah* dan *al-musakoh* di pergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan oleh beberapa bank islam. Produk bank yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah:

1. Al-Musyarakah

Menurut Antonio, akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan mengatakan, *musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, Lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.²⁸

Menurut Muhammad, *musyarakah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu obyek dimana masing-masing pihak berhak (atas segala keuntungan dan tanggungjawab akan segala kerugian

²⁷ Syamsul Falah, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003

²⁸ Abdul Manan. 1997, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa)Hal.204.

yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing. Sudarso²⁹, *musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak atau memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁰

Pendapat tersebut mendefinisikan *musyarakah sama*, sehingga dapat diambil kesimpulan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, kesepakatan yang ditentukan di awal perjanjian.

2. *Al-mudharabah*

Al-mudharabah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana konsumen dan bank menyediakan untuk pembiayaan proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, konsumen mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh bank.

3. *Al-Muzara'ah*

Al-Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.

Dalam konteks lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi konsumen yang bergerak dalam bidang *plantation* atau pertanian atas dasar prinsip bagi hasil dari panen.

²⁹Heri Sudarsono ,2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta:Ekonesia,) hal.52-54

³⁰Muhammad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Cetakan Pertama (Yogyakarta :UII Press,) hal.9-10

4. *Al- Musaqah*

Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzaro'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagian imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tersebut dari hasil panen.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum prinsip-prinsip bagi hasil yang digunakan dalam perbankan adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana seluruhnya dan pihak lain menjadi pengelola dan apabila terjadi kerugian di tanggung oleh pihak yang mempunyai modal selama kerugian bukan kelalaian atau disengaja oleh pengelola, *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ditentukan di awal perjanjian.

b. Sistem bagi hasil (*Revenue Sharing*)

Revenue sharing, secara bahasa *revenue* berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *shohibul mall* ikut menanggung kerugiannya.

Dalam *revenue sharing*, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank.

Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit and loss sharing* menjadi *revenue sharing*, perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan³¹

3. Nisbah

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibulmal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.³²

Adapun beberapa jenis atau macam dari nisbah (diambil dari berbagai sumber) diantaranya yaitu:

1. Nisbah laba bersih terhadap modal bersih (*rate of net profits to net worth*). Nisbah jenis ini bertujuan untuk menilai resiko kredit/kemampuan bisnis untuk menghasilkan keuntungan dalam suatu periode. Dimana besar nisbah yang diberikan terhadap modal bersih tidak melebihi 50%

³¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1995), Cet. ke-21. Hal. 19-20

³² Adiwarmanto Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan edisi II*, (Jakarta PT.RajaGrafindo Persada), Hal.194.

2. Nisbah At-Tanwil wa al-Wada'ai. Nama lain dari jenis ini adalah *Financing To Deposit Ratio* (FDR), yaitu ratio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiganya; ratio penyaluran dan penghimpunan dana.
3. Nisbah Si'ri al-Shaminila al-Ribni. Nisbah ini merupakan ratio pendapatan terhadap harga suatu saham (price earning ratio- PER).
4. Nisbah Jariyah atau nama lainnya ratio lancar (*Quick ratio*). Adapun pengertian dari nisbah ini yaitu perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek.
5. Nisbah Fi Ihtiyathi Naqdi atau nama lainnya ratio cadangan tunai (*Cash Ratio*). Ratio ini adalah bagian dari total aktiva yang memiliki likuiditas tinggi untuk menghadapi penarikan uang oleh nasabah dan kewajiban keuangan lainnya.
6. Nisbah perputaran atau *Turnover Ratio*. Nisbah ini adalah nisbah yang menunjukkan tingkat kecepatan konversi piutang menjadi kas atau lamanya perputaran asset menjadi kas.
7. Nisbah Modal Terhadap Risiko Aset atau *Capital To Risk Assets Ratio*. Nisbah ini adalah jumlah modal dibagi rata-rata total asset nilai setiap asset tersebut didasarkan pada bobot risikonya.
8. Nisbah modal sesuai atau *Adjusted Capital Ratio*. Nisbah ini memiliki pengertian sebagai ratio modal yang telah disesuaikan terhadap total asset. Ratio ini digunakan dalam perhitungan kecukupan modal, dimana perhitungan modal bank dilakukan dengan memperhitungkan cadangan kerugian macet, cadangan kerugian kredit macet, cadangan kerugian/keuntungan surat berharga dikurangi dengan kredit yang diklasifikasikan macet.
9. Nisbah likuiditas atau liquidity ratio. Nisbah jenis ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank, perusahaan atau pihak peminjam untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Nisbah jenis ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar.

10. Nisba laba terhadap modal atau *Return On Equity* (ROE). Nisbah ini adalah nisbah profitabilitas yang mengukur tingkat kemampuan modal dalam menghasilkan laba bersih
11. Nisbah Laba terhadap Aktiva atau *Return On Assets* (ROA). Nisbah ini merupakan ratio atau nisbah utama untuk mengukur kemampuan modal dalam menghasilkan laba.

Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan / investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai nisbah spesial, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik.³³

4. Perbedaan Bagi hasil Dengan Bunga

Bank syari'ah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syari'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syari'ah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lain. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari

³³*Ibid*, Hal.197

keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman dalil-dalil hukum Islamnya.

Perbankan Syari'ah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik. Pembayaran dan penarikan bunga sebagaimana terjadi dalam sistem perbankan konvensional secara terang-terangan dilarang oleh Al-Qur'an, sehingga para investor harus diberi kompensasi dengan cara lain.

Perbedaan yang mendasar antara sistem keuangan konvensional dengan Syari'ah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan, yakni bunga dan bagi hasil. Dalam hukum Islam lama (*fiqh*), bagi-hasil terdapat dalam *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua bentuk perjanjian keuangan itu dianggap dapat menggantikan riba,³⁴ yang mengambil bentuk "bunga"³⁵ Antara bunga dan bagi hasil, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana.

Namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata perbedaan itu dapat dilihat dari table berikut ini.³⁶

³⁴Wagar msood Khan, Toward, An Interest-Free Islamic Economic Syistem (Uk:The IslamicFundation UK and The International Association For Islamic Economies, Islamabad, 1985 M-1406H) Hal.28

³⁵Bunga menurut pendapat neo-revivalis adalah riba yang karena itu harus dihilangkan. Abdullah Saeed. Bank dan Bunga Penerjemah M.Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah (

Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), Hal 26

³⁶Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,),hal 61.

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga di buat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil di buat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang di pinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang di peroleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang di janjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Jumlah pembagian bergantung pada keuntungan proyek yang di jalankan bila usaha merugi, kerugian akan di tanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang tinggi.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga di ragukan (kalau tidak di kecam) oleh semua agama, termasuk islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Ada beberapa istilah *mudhrabah* keuangan : *giradh*, *muqaradhah*, dan *mudharabah*. Keragaman istilah itu menggambarkan pengertian yang bernuansa geografis ketimbang perbedaan yang mendasar. Masyarakat Arab menyebutnya *muqaradhah*, orang-orang Irak mengistilahkannya dengan *mudarabah*. Di Perancis, perjanjian kerjasama itu disebut *commanda*.

Terkait dengan kedua bentuk perjanjian itu, para pakar hukum Islam lama berbeda-beda dalam menjelaskannya. Praktek *mudharabah* dan *musyarakah* telah ada sebelum kedatangan Islam yang dibawa Nabi Muhammad.

Mengenai *mudharabah*, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa dasar hukumnya diambil dari sunnah dan perilaku sahabat.³⁷ Bahkan dalam penjelasan Abdullah Saeed, sunnah itu tidak otentik dari Nabi-SAW³⁸ Sedangkan Ibnu Hazm (456 H/ 1064 M) mengatakan bahwa tiap-tiap bagian dari fiqh berdasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah kecuali *mudharabah*, dimana kita tidak menemukan dasar apa pun tentangnya. Sarakhsi (w.83,H/1090 M) yang merupakan ulama mazhad Hanafi mengatakan bahwa *mudharabah* diperbolehkan karena orang-orang membutuhkan kontrak ini. Adapun Ibnu Rusyd (w. 595 H/ 1198 M) yang merupakan ulama madzhab Maliki, menganggapnya sebagai kesepakatan pribadi,³⁹ *mudharabah* tidak secara langsung merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah, tetapi berdasarkan pada tradisi atau kebiasaan luas masyarakat Muslim pada masa permulaan Islam.

Dilihat dalam pandangan sejarah, sistem bagi-hasil yang diterapkan dalam perbankan Islam dalam bentuk *mudharabah* sesungguhnya merupakan suatu ciptaan yang baru sekarang ini. Bahkan bank Islam dalam pengertian sekarang sesungguhnya tidak ada dalam sejarah peradaban Islam lama ataupun pertengahan. Sebab cara kerja bank Islam sama saja dengan cara kerja bank konvensional. Karena itu, bagi-hasil yang digunakannya berbeda dari bagi-hasil pada masa Rasulullah ataupun masa kehidupan para pakar hukum Islam lama. Bagi hasil pada masa Islam pertama dan abad pertengahan terjadi secara perseorangan atau antar individu sedangkan bagi-hasil dalam bank Islam terjadi pada dua tingkat, yakni bagi-hasil investor dengan bank dan bagi hasil bank dengan pengusaha. Perbedaan itu lebih dipengaruhi segi kelembagaan bank itu sendiri.

³⁷Ibnu Taimiyah, *Majmu'fatwa, Juz.37* (tp:Muhammad ' Abdurrahman Qasim, 1398 M) hal. 220

³⁸Abdullah Saeed, Bank, *Ibid* Hal.128-132

³⁹*Ibid.*

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Hasl Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Metode	Variabel	hasil penelitian
1.	Nurqadri Yanmar Syam (2012) “Analisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah Di Sulawesi Selatan periode 2004-2011” ⁴⁰	Model regresi	Independen : -DPK -Bagi Hasil Dependen : -Pembiayaan	Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap penelitian ini diketahui secara simultan menujukkan bahwa variabel independen tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan melalui variabel DPK.
2.	Dida Yunta Hendrasman (2008) “Analisis pengaruh simpanan, modal sendiri, NPF, prosentase bagi hasil dan mark up keuntungan terhadap pembiayaan pada	Model regresi	Independen : -Simpanan -Modal sendiri -NPF -Bagi hasil -Mark up keuntungan Dependen : -Pembiayaan	Berdasarkan hasil pengujian, variabel prosentase bagi hasil dan keuntungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel pembiayaan dalam jangka pendek. Sedangkan variabel simpanan atau DPK dan variabel ekuitas

⁴⁰Nurqadri Yanmar Syam, ”Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Sulawesi Selatan”(Skripsi, Universitas Hasanuddin,2014)h.60

	Perbankan Syariah (studi kasus Bank Syariah Mandiri) periode tahun 2003 –2006” ⁴¹			mempunyai pengaruh yang signif ikan terhadap variabel pembiayaan dalam jangka panjang.
3.	Luluk Chorida (2010) “Pengaruh jumlah DPK, inflasi, dan tingkat margin terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah (studi pada bank-bank syariah di Indonesia)” ⁴²	Regresi linier berganda	Independen : -DPK -Inflasi -Tingkat margin	Ketiga variabel dependen mempengaruhi secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM kecuali tingkat margin pembiayaan. Adapaun variabel yang dominan mempengaruhi alokasi pembiayaan UKM adalah jumlah dana pihak ketiga (DPK)

⁴¹Dinda Yunita Hendrasman “Analisis Pengaruh Simpanan,Modal Sendiri,Non Performing Financing,Prosentase Bagi Hasil Dan Mark Up Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah”(studi Kasus Bank Syariah Mandiri di Jakarta) Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)h.81

⁴²Luluk Chorida ”Pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga,Inflasi,Dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah”(Studi Kasus Pada Bank-Bank Syariah Di Indonesia) Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2010)h.117


4.	Mufqi Firdi (2013) “Analisis pengaruh jumlah DPK, NPF, dan tingkat inflasi terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode Januari 2007 -Oktober 2012” ⁴³	Uji kointegrasi	Independen : -DPK -NPF -Tingkat Inflasi Dependen : -Total Pembiayaan	Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa DPK mempunyai pengaruh jangka pendek terhadap total pembiayaan, NPF mempunyai pengaruh jangka pendek terhadap total pembiayaan, dan inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap total pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Kerangka Pemikiran

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintahan maupun individu (rumah tangga) untuk penyedia

⁴³Mufqi Firdi “Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Total Pembiayaan Yang Di Berikan Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia” Skripsi (Universitas Islam Negeri Jakarta)h.107

Gambar II.3
Keangka Peikiran



Dari skema di atas dapat dijabarkan bahwa bank dan nasabah sebelumnya melakukan kesepakatan (akad) pembagian prosentase bagi hasil atas proyek atau usaha tertentu. besar kecilnya nisbah tergantung kesepakatan kedua belah pihak atas pertimbangan dan kemashlahatan kedua belah pihak. Setelah keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan sebelumnya, Bank selain mendapatkan bagian keuntungan juga menerima kembali uang (modal) yang ditanam kepada nasabah. Atau sebaliknya jika nasabah berada di posisi shahibul maal (pemilik dana) atas uangnya yang disimpan di bank; seperti giro, tabungan atau deposito.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Dalam penelitian deskriptif, penelitian tidak menggunakan manipulasi variabel dan tidak menetapkan peristiwa yang akan terjadi, dan biasanya menyangkut peristiwa-peristiwa yang saat sekarang. Perbedaan utama metode kuantitatif dan kualitatif adalah metode kuantitatif itu deduktif dan metode kualitatif bersifat induktif. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran dengan cara observasi atau pengamatan yang menjadi dasar untuk merumuskan teori.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada PT. BPRS Puduarta Insani. Beralamat di Jl. Besar Tembung No. 13-A tembung.

2. Waktu Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan skripsi maka penelitian ini dilakukan mulai awal November 2017 sampai Maret 2018.

**Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian**

Proses Penelitian	Bulan/Mingguan																			
	November 2017				Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Pengajuan Judul																				
Penyusunan Proposal																				
Bimbingan Proposal																				
Seminar Proposal																				
Pengambilan Data																				
Bimbingan Skripsi																				
Sidang Skripsi																				

C. Sumber Data

Sumer data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung kepada objek penelitian, dalam hal ini adalah PT. BPRS Puduarta Insani. Data yang digunakan adalah hasil wawancara dan keterangan lain yang diperoleh dari perusahaan.
- b. Data sekunder adalah data yang telah di kumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data skunder yang diperoleh pada penelitian ini dari pustaka.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dalam mengumpulkan data-data adalah:

1. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang terkait di PT. BPRS Puduarta Insani guna memperoleh keterangan sesuai dengan topik yang dibahas.
2. Dokumentasi yaitu untuk memperoleh data resmi mengenai struktur organisasi, sejarah perusahaan dan catatan yang dimiliki perusahaan.

E. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendekatan variabel untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini. Adapun variabel dalam penelitian adalah:

1. Akad Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*).
2. Akad Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih terlibat dalam suatu usaha dengan perjanjian jumlah keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.

F. Teknik Analisis Data

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, menurutkan, mengelompokkan, member kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data sesungguhnya yang penting atau tidak. Ukuran penting atau tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya menjawab focus penelitian. Didalam penelitian lapangan bisa saja terjadi perubahan focus penelitian karena peneliti memperoleh data yang sangat menarik. Hal ini bisa dilakukan karena perjalanan penelitian kualitatif bersifat siklus sehingga focus yang sudah di desain sejak awal bisa berubah ditengah jalan. Karena peneliti menemukan data yang sangat penting, yang sebelumnya tidak terbayangkan. Untuk bisa menentukan kebermaknaan data atau informasi diperlukan pengertian yang mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan, konseptual, pengalaman, dan keahlian peneliti.⁴⁴

Analisis data merupakan proses pencarian dan menyusun secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikannya dalam kategori, dan mengaturnya kedalam unit-unit,

⁴⁴ Imam Guanwan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Malang: Bumi aksara, 2013), h. 176-177

mengistensikanya, menyusun kedalam pola-pola, memilih apa yang penting dan apa yang dipelajari, memutuskan apa yang dipaparkan dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain (pembaca laporan penelitian).

Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode deskriptif model miles dan huberman, yang mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif:

1. Reduksi data

Data yang akan diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Karena semakin lama peneliti lapangan, maka semakin banyak pula data yang diperoleh. Untuk itu diperlukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana diketahui reduksi data berlangsung terus – menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar – benar terkumpul, antisipasi akan adanya redksi data sudah tampak pada waktu penelitiannya, dan pendekatan pengumpulan daa yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadlah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus – gugus, membuat partisi, menulis memo. Reduksi data berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporanakhir lengkap tersusun.⁴⁵

2. penyajian data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data yaitu proses penyajian dari sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian – penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian – penyajian tersebut. Penyajian tersebut meliputi uraian

⁴⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UIP, 2007) h. 16

singkat, grafik, jaringan, jenis matriks atau bagan yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seseorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik simpulan yang benar ataukah terus melangkah menganalisis menurut saran yang dikemukakan oleh penyaji sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik kesimpulan

Langkah ketiga setelah penyajian data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan / verifikasi yaitu hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif, objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan mungkin masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁶

⁴⁶ Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif teori dan praktek* (Malang: Bumi Aksara, 2013), h. 212

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Deskripsi Data

Hasil penelitian adalah proses pengelompokan hasil baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran penulis dalam mengolah dan menganalisa objek penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbuat suatu prinsip umum atau teori.

Untuk menganalisis penerapan sistem bagi hasil PT. BPRS Puduara Insani, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Puduarta Insani.

Dalam penerapan sistem bagi hasil penulis akan menganalisis data informasi yang berkaitan dengan penerapan operasional bagi hasil pada PT. BPRS Puduarta Insani dan memberikan gambaran tentang apakah pembiayaan sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Sesuai dengan pembahasan dan perumusan yang telah dikemukakan, teknik analisis data yang digunakan ini meliputi analisis deskriptif yang merupakan penganalisaan dengan menggambarkan kondisi perusahaan PT. BPRS Puduarta Insani.

2. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah

a. Prinsip Operasional PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

PT. BPRS menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan tiga prinsip operasional yang terdiri dari:

1. Sistem bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima daa. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu sistem *profit sharing* dan *revenue sharing*.

2. Sistem jual beli dengan margin keuntungan

Sistem ini merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli atas suatu barang-barang halal apa saja yang di butuhkan nasabah, dengan harga yang di sepakati diawal akad. Dimana bank menyebutkanhargabeli dan margin keuntungan bank. Bentuk produk yang berdasarkan ini adalah *murabahah*, *istisna*, dan atau *salam*.

3. Sistem Fee (jasa)

Sistem ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang di berikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garasi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer dll.

b. Jenis Pembiayaan PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

Adapun jenis Pembiayaan PT. BPRS Puduara Insani adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah suatu akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang di sepakati diawal akad, dimana bank menyebutkan harga beli dan margin keuntungan bank. Produk pembiayaan ini dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi berupa

penambahan lahan yang sudah ada seperti lahan perkebunan, selain untuk investasi, produk ini juga dapat digunakan untuk renovasi rumah, kantor, tempat praktek profesional, membeli kendaraan bermotor bahkan untuk kebutuhan modal kerja.

2) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) penug (100%) dengan nasabah sebagai pengelola dana (*memiliki keahlian*) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu. Dimana pembagian keuntungan/ bagihasil dihitung dengan menggunakan metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah di sepakati. Produk pembiayaan ini adalah produk IB modal kerja.

3) Pembiayaan (Qard) dengan gadai emas

Pinjaman (Qard) dengan gadai Emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang di berikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan, bank mengenakan niaya sewa.

4) Pembiayaan Musyarakah.

Musyarakah adalah akad kerjasama penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/ modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian di tanggung oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Adapun produk pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan IB Modal kerja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana modal dalam rangka mengembangkan usaha yang produktif, halal, dan menguntungkan. Adapun sasaran dari pembiayaan ini adalah pengusaha (wiraswasta), profesional (apoteker, dokter, akutan, notaries, dll),serta badan usaha (CV, Prima, PT. Dan lembaga lainnya) yang bertujuan untuk mendapatkan laba/hasil usaha jangka waktu

pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan di tentukan dalam aqad.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis adalah pada sistem bagi hasil.. Pembiayaan musyarakah PT. BPRS Puduarta Insani diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja untuk mengembangkan usaha /proyek.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/Dsn-Mui/Iv/2000, tanggal 13 april 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang membutuhkan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁴⁷

c. Perhitungan bagi hasil musyarakah

- 1) Profit sharing adalah bagi hasil yang di hitung dari laba/rugi usaha

Rumus: Nisbah x Laba bersih

- 2) Revenue sharing adala bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya-biaya

Rumus: Nisbah x laba kotor

Hasil penelitian yang di peroleh dari jawaban karyawan PT. BPRS Puduarta Insani maka penulis dapat menyimpulkan untuk perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah berdasarkan profit sharing dan revenue sharing. Dasar perhitungan tersebut di gunakan untuk mengetahui proyeksi keuntungan yang akan dibagikan antara kedua

⁴⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/Dsn-Mui/Iv/2000, *tentang musyarakah* tanggal 13 April 2000

belah pihak. Adapun tahapan-tahapan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyaraka adalah sebagai berikut:

Rumus:

Proyeksi laba di bagikan = omset(profit/Revenue Sharing) x jangka waktu pembiayaan

Bagi hasil bank = (Bagi Debit/sisa pokok Share Modal x tingkat keuntungan yang diminta bank):12

Bagi hasil Nasabah = Proyeksi laba dibagikan-Bagi hasil bank

3. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah

Nisbah bagi hasil adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

Nisbah bagi hasil merupakan hal yang sangat penting dalam pembiayaan *mudharabah*. Dalam menentukan nisbah PT. BPRS puduarta Insani berusaha sebaik mungkin agar menarik minat anggota dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwa dalam pembahasan mengenai analisis faktor-faktor dalam menetapkan besarnya nisah pada pembiayaan *mudharabah* penulis menggali dengan menyebutkan faktor apa saja yang menjadi ketetapan BPRS Puduarta Insani Tembung yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Daya tawar anggota

Daya tawar anggota menjadi sangat penting, dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil karena merekalah yang memiliki kebutuhan

dan keinginan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itu, merekalah juga yang menentukan pilihan dan mengambil keputusan.

2. Prakiraan laba dari usaha yang dijalankan *mudharib*

Prakiraan laba bersih usaha dijalankan *mudharib* juga menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil, karena yang mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang di dapat BPRS dan *mudharib* adalah bergantung dari besarnya hasil usaha yang dijalankan *mudharib*. Prakiraan laba dapat dilakukan dengan cara menganalisis *profitability* laba usaha yang akan dilakukan anggota.

3. Suku bunga pasar

Apabila sebuah lembaga keuangan syariah benar-benar telah menerapkan sistem bagi hasil, maka, tingkat suku bunga di pasar tidak akan menjadi faktor-faktor dalam menentukan tingkat bagi hasil. Karena pada dasarnya pembiayaan syariah tidak mengenal suku bunga. Namun BPRS Puduarta Insani masih menjadikan tingkat suku bunga pasar menjadi faktor dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil.

4. Karakter pribadi anggota

Di dalam dunia usaha bahwa sifat seseorang sebagai pelaku usaha sangat menentukan kelangsungan usaha yang dijalankan. Dalam hal menjaga relasi antara anggota dan BPRS penilaian karakteristik anggota merupakan hal yang sangat penting. BPRS Puduarta Insani mencoba menerapkan penilaian untuk menentukan besarnya pembagian nisbah pada pembiayaan *mudharabah* dengan mitra usaha atau anggota. Karakteristik anggota yang baik akan menjadi pertimbangan atau nilai lebih tersendiri bagi BPRS Puduarta Insani.

Dalam penentuan nisbah, tanpa bermaksud menyingung perasaan anggota, penilaian tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Bagaimana kedisiplinan anggota dalam menjalankan usahanya.
 - b. Apabila pernah memiliki pinjaman di bank atau BPRS lain apakah lancar dalam pengembalianya.
 - c. Keseriusan anggota dalam menjalankan usahanya, karena ini akan mempengaruhi pendapatan yang nanti diterima BPRS.
 - d. Prospekti usaha yang dijalankan anggota pada setiap usaha pasti mengharapkan kemajuan dalam usahanya, pemilihan jenis usaha yang baik dan manajemen yang baik adalah cara tepat guna mengembangkan usaha menjadi lebih baik. BPRS Puduarta Insani mengharapkan pada setiap anggota agar memperhatikan hal tersebut, hal ini dimaksud supaya dapat member pengaruh yang baik antara BPRS maupun anggota. Oleh sebab itu prospek kegiatan usaha telah menjadi perhatian yang serius oleh pihak BPRS Puduarta Insani guna menentukan besarnya nisbah pembiayaan *Mudharabah*. BPRS Puduarta Insani mempunyai keyakinan prospek yang baik dari kegiatan usaha anggota akan berimbas baik pula pada pendapatan hasil usaha.
 - e. Loyalitas anggota terhadap BPRS Puduarta Insani juga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil.
5. Lama usaha yang dijalankan oleh anggota

Dalam teori memang lama usaha yang dijalankan oleh anggota tidak menjadi faktor dalam menentukan tingkat bagi hasil. Namun dalam praktek BPRS Puduarta Insani menjadikannya sebagai faktor penting dalam menentukan besarnya nisbah pada pembiayaan *mudharabah* di BPRS Puduarta Insani. Karena pihak BPRS berasumsi bahwa semakin lama usaha itu berdiri maka semakin mapan usaha yang dijalankan anggota.

Meskipun demikian BPRS Puduarta Insani bukan berarti tidak mau membiayai usaha yang baru saja berdiri atau kurang dari dua tahun. BPRS juga siap membiayai semua jenis usaha selagi

usaha itu halal dan tidak merugikan di berbagai kalangan dan tentunya dengan melalui beberapa hasil survey yang dilakukan pihak BPRS Puduarta Insani.

6. Jenis pembiayaan

Jenis pembiayaan juga menjadi faktor penentu dalam menetapkan persentase nisbah bagi hasil BPRS Puduarta Insani. Seperti, persentase pembiayaan *mudharabah* harian 15% per bulan dan pembiayaan *mudharabah* bulanan 2% sampai 2,5% per bulan dan pembiayaan *mudharabah* musiman sebesar 2,5% per bulan.

7. Jangka waktu kontrak

Dalam teori yang ditulis Drs. Muhammad, M.Ag, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Bank Syariah bagi hasil (nisbah) juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam suatu lembaga keuangan syariah. Hal ini juga dilakukan BPRS Puduarta Insani yang menjadikan jangka waktu kontrak menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil karena semakin lama jangka waktu kontrak dinilai mampu memberikan kontribusi keuntungan bagi kedua belah pihak.

Dari berbagai macam faktor-faktor dalam menetapkan atau menentukan besarnya nisbah bagi hasil di atas merupakan faktor-faktor yang digunakan BPRS Puduarta Insani sebagai acuan sistem dalam menggunakan persentase dari jumlah modal yang dikeluarkan, sebagai mana yang telah kita ketahui bahwa dalam menentukan nisbah bagi hasil adalah dengan mempersentasekan dari hasil usaha yang dijalankan *mudharib* bukan dari jumlah modal yang dikeluarkan hal tersebut diperkuat dengan (FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000) dan dalam bukunya Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A yang berjudul *Islamic Financial Management*, mengatakan bahwa

syarat yang berkaitan dengan sistem bagi hasil, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60% : 40% : 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.⁴⁸

Dalam menetapkan atau menentukan besar nisbah bagi hasil BPRS Puduarta Insani masih menjadikan tingkat suku bunga pasar dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Penggunaan faktor tersebut dirasa masih kurang tepat mengingat KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 1 tahun 2004 tentang BUNGA (*INTERSAT/FA'IDAH*) memutuskan “Bunga (*Interest/fa'ida*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pengadilan, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Pada dasarnya apabila sebuah lembaga keuangan syariah benar-benar telah menerapkan sistem bagi hasil, maka, tingkat suku bunga di pasar tidak akan menjadi faktor-faktor dalam menentukan tingkat bagi hasil. Karena pada dasarnya pembiayaan syariah tidak mengenal suku bunga.

Berbagai macam faktor diatas dibandingkan teori Drs. Muhammad, M. Ag, dan Adiwarmanto A. Karim adalah berbeda. Akan tetapi penulis menemukan bahwasanya antara teori dan teori yang dilakukan BPRS Puduarta Insani adalah hampir sama, walaupun ada faktor yang dalam menetapkan nisbah bagi hasil tidak sama dengan teori yang ada.

Dengan adanya perbedaan tersebut maka penulis mengambil kesimpulan bahwa semua teori yang dikemukakan Drs.

⁴⁸ Veithzal Rivai dan Andria permata, *op. cit*, h. 135

Muhammaf, M.Ag dan Adiwarmen A. Karim, digunakan untuk menentukan penetapan nisbah bagi hasil di BPRS Puduarta Insani. Namun, dari faktor yang dikemukakan BPRS Puduarta Insani tersebut tidak mutlak wajib dijalankan pihak anggota, anggota juga berhak melakukan proses tawar-menawar berkaitan dengan besarnya nisbah bagi hasil dan jangka waktu kontrak akad pembiayaan *mudharabah*.

B. Pembahasan

1. Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan Musyarakah PT. BPRS puduarta Insani.

Bedasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak bank pada tanggal 05 Maret 2018 diwakili oleh Bapak Marwan Siregar (Analisis Pembiayaan Produktif)

Pembiayaan ditujukan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha produktif yang halal dan menguntungkan. Dalam hal adanya pembaian keuntungan pihak bank akan melakukan penilaian dengan menganalisa laporan keuangan nasabah minimal 1 tahun. Penilaian tersebut guna untuk menentukan besar nisbah yang di bagikan selama pembiayaan oleh kedua belah pihak. Penentuan bagi hasil dinyatakan dalam bentuk persentase nisbah yang dituangkan dalam akad. Penerapan bagi hasil pembiayaan musyarakah mengacu pada arus kas pendapatan awal usahanasabah yang kemudian akan diproyeksikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Sistem perhitungan bagi hasil atas dasar *profit sharing* dan *revenue sharing*. Kedua dasar perhitungan itu digunakan atas pertimbangan dan kebijakan pihak analisa yang dirasa tepat dan cocok dalam perhitungan bagi hasil keuntungan yang nantinya akan dibagikan atas dasar tidak saling menzalimi dan dapat memberikan keuntungan.

Salah satu contoh penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah PT. BPRS Puduarta Insani adalah sebagai berikut: skema pembiayaan nasabah A ini adalah skema pembiayaan musyarakah modal kerja dengan penurunan pokok setiap triwulan dan lunas dengan jangka waktu 1 tahun (12 bulan). Untuk menghitung nisbah bagi hasil selama pembiayaan terlebih dahulu diketahui share modal dari masing-masing pihak. Porsi modal/ yang dibiayai oleh pihak bank adalah sebesar 80% atau Rp.100.000.000,00. Sedangkan porsi modal nasabah adalah sebesar 20% atau Rp. 25.000.000,00. Jumlah keseluruhan modal usaha adalah Rp. 125.000.000 adalah sebesar 100%.

- Proyeksi keuntungan/omset nasabah selama 1 tahun Rp.16.000.000
- Minimal ekspektasi/proyeksi bagi hasil kepada bank yaitu 16% efektif/tahun berdasarkan sisa pokok adalah sama dengan sebesar Rp.10.000.000
- Jumlah keuntungan yang menjadi hak nasabah atas porsi dana 20% adalah: porsi nasabah x proyeksi keuntungan
 $20\% \times \text{Rp.16.000.000} = \text{Rp.3.200.000}$
- Jumlah keuntungan nasabah atas pekerjaan = proyeksi laba - ekspektasi yang diminta bank - jumlah keuntungan atas porsi modal =
 $\text{Rp.16.000.000} - \text{Rp.10.000.000} - \text{Rp.3.200.000} = 2.800.000$
- Total keuntungan nasabah = jumlah keuntungan porsi modal + jumlah keuntungan atas pekerjaan =
 $\text{Rp.3.200.000} + \text{Rp.2.800.000} = \text{Rp.6.000.000}$
- Persentase nisbah bagi hasil pihak bank adalah:

$$\frac{\text{Rp. 10.000.000}}{\text{Rp. 16.000.000}} \times 100\% = 62,50\%$$

- a. Persentase nisbah bagi hasil nasabah adalah:

$$\frac{\text{Rp. 6.000.000}}{\text{Rp. 16.000.000}} \times 100\% = 37,50$$

b. Simulasi Angsuran Pembiayaan:

Tabel IV.1

Angsuran pokok Triwulan dan Bagi Hasil setiap bulan

Angsuran Ke	Angsuran Perbulan			Sisa Pokok/Baki Kredit
	Pokok	Bagi Hasil	Angsuran	
1		1.333.333	1.333.333	100.000.00
2		1.333.333	1.333.333	100.000.00
3	25.000.000	1.333.333	26.333.333	75.000.000
4		1.000.000	1.000.000	75.000.000
5		1.000.000	1.000.000	75.000.000
6	25.000.000	1.000.000	26.000.000	50.000.000
7		666.667	666.667	50.000.000
8		666.667	666.667	50.000.000
9	25.000.000	666.667	25.666.667	25.000.000
10		333.333	333.333	
11		333.333	333.333	
12	25.000.000	333.333	25.333.333	
TOTAL	100.000.000	10.000.000	110.000.000	.0

Sebagaimana yang telah dkemukakan penulis bahwa penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah oleh PT. BPRS Puduarta Insani adalah pmbiayaan modal kerja perdagangan ,jasa, dan mikro.

Adapun dari simulasi diatas digambarkan sistm bagi hasil pembiayaan musyarakah yang akan diagikan anara pihak bank dan nasabah selama pembiayaan. Beberapa uraian tersebut dapat diliat bahwa bagi hasil keuntungan ang diperoleh bank bukan dari hasil rill usaha nasaah, melainkan share modal bank serta tngkat keuntunga yang dikehendaki bank.

Untuk mengatasi kerugian yang mungkin terjadi kebijakan bank adalah dengan mengikat nasabah untuk menutup asuransi atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi agunan dalam akad pembiayaan ini. Atas dasar nasabah akan dikenakan biaya untuk membayar asuransi. Apabila nasabah setuju maka pembiayaan dapat dilanjutkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah PT. BPRS Puduarta Insani menggunakan penetapan ekspektasi/proyeksi bagi hasil

Penetapan nisbah bagi hasil berdasarkan pembiayaan musyarakah adalah pihak bank meminta laporan keuangan pendapatan selama 1 tahun sebelum mengajukan pinjaman dan meneliti hasil dari usaha nasabahnya dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan pihak bank mengantisipasi kredit macet yang dilaukan nasabah.

2. Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan Mudharabah PT. BPRS puduarta Insani.

Penerapan sistem bagi hasil pada tabungan Mudharabah di PT. BPRS Puduarta Insani menggunakan *revenue Sharing*. Revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue Sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Dalam arti *Revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Di dalam Revenue terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi, dan keuangan

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Dari pemaparan yang diuraikan dapat menyimpulkan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah PT.BPRS Puduarta Insani belum sepenuhnya mengacu pada teori pembiayaan musyarakah yang berprinsipkan bagi hasil pada fatwa DSN No: 08/Dsn-Mui/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah menyatakan bahwa keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
2. Dari hasil penelitian sistem bagi hasil pembiayaan pada PT.BPRS Puduarta Insani sistem perhitungan bagi hasil dibagi dua Provit sharing dan Revenue sharing kedua dasar perhitungan itu digunakan atas pertimbangan dan kebijakan pihak penganalisa yang tepat dalam perhitungan bagi hasil, yang nantinya dibagikan kepada nasabah.

Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atas keberadaan BPRS Puduarta Insani Tembung dengan sistem syariat yang menerapkan perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi asil.

2. Membuka jaringan kantor cabang BPRS, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan BPRS sebagai alternatif diantara sistem-sistem yang berlaku saat ini di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Muhammad Syafi'i,"*Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*", Jakarta: Gema Insani,2010
- Arif Nur Rianto,"*Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Endar Sugiarto, "*Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Fadly,"*Teori Akutansi Syariah*" di dapat dari <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/> [home page on-line]: Internet (di akses tanggal 4 September 2017)
- Hasan Zubairi," *Undang-Undang Perbankan Syari'ah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*," Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2009
- Ifham Ahmad," *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Ismail,"*Perbankan Syariah*", Surabaya,31 juli 2010
- Karim Adiwarmarman," *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi II*", Jakarta PT.RajaGrafindo Persada,2004
- Kasmir,"*manajemen perbankan*" Jakarta: PT.Grafindo,2000
- Kotler Philip dan Armstrong Gary," *Prinsip-Prinsip Pemasaran*", Jakarta: Erlangga,2001
- Manan Abdul," *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*",Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa,1997
- Mappiare Andi, "*Psikologi Remaja*", Surabaya: Usaha Nasional, 1997
- Marhiyanto Bambang & Ridlwan I. Hanafi,"*Tehnik Mengambil Keputusan*", Surabaya: CV. Bintang Remaja,2015
- Muhaimin," *Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani terhadap hasil Belajar Pendidikan Jasmani*", Semarang: IKIP, 1994
- Muhammad," *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*", Cetakan Pertama Yogyakarta :UUI Press,2000

- Muhammad, "*Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*", Yogyakarta, UII Press, 2010
- Muhammad, "*Bank Syariah*", Yogyakarta : Penerbit Ekonisia, 2004
- Muhammad, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", Yogyakarta: UPP YKPN, 2002
- Muhammad, "*Manajemen Bank Syariah*", Yogyakarta: UPP AMP, 2002
- P Djaka, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", Surakarta: Pustaka Mandiri
- Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, 1982
- Shafar, Kumpulan Khotbah Bisnis Dan Keuangan Syariah, di dapat dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> [home page on-line] (di akses tanggal 04 september 2017)
- Soemitra Andri, "*bank dan lembaga keuangan syaria*", Jakarta: kencana Prenada-Media Group, 2009
- Soemitra Andr, "*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*"
- Sudarsono Heri, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*", Yogyakarta: Ekonesia, 2003
- Sudarsono Heri, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi Cetakan Pertama*", Yogyakarta: EKONESIA, 2003
- Sukanto, "*Nafsiologi*", Jakarta: Integritas Press, 1985
- syahdeini Sutan Remy, "*Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*", Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002
- Taimiyah Ibnu, "*Majmu'fatwa, Juz.37*" (ttp:Muhammad ' Abdurrahman Qasim, 1398 M)
- Theodore Isaac Rubin, "*8 Strategi Keputusan Yang Efektif*", Jakarta: Effhar&Dahara Size, 2010
- Uman Khotibul, "*Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*" (*Konsep, Regulasi, dan Implementasi*), Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009
- Wagar msood Khan Toward, "*An Interest-Free Islamic Economic System*" (Uk:The Islamic Foundation UK and The International Association For Islamic Economies, Islamabad, 1985 M-1406H)

Winarno Sigit, dan Ismaya Sujana, "Kamus Besar Ekonomi", Bandung: Pustaka Grafika, 2003



BANK SYARIAH

PT BPRS PUDUARTA INSANI

www.ptbprspuduartainsani.com

Tembung : 23 Maret 2018 M/ 05 Rajab 1439 H
Nomor : 092/DIR/PI/III/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Mahasiswa

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3
Medan 20238

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk surat Dekan Fakultas Agama Islam No. 126/IL.3/UMSU-01/F/2018 tertanggal 27 Februari 2018 perihal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberi izin riset kepada mahasiswa:

Nama : Veja Agusriansyah
NPM : 1301270031
Semester : X (Sepuluh)
Fak/Jur : Agama Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada PT BPRS Puduarda Insani*

Selanjutnya kami minta mahasiswa tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa tersebut diwajibkan menjaga kerahasiaan bank sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Hasil penelitian tersebut digunakan khusus untuk keperluan akademik;
3. 1 (satu) copy hasil penelitian diserahkan kepada PT BPRS Puduarda Insani.

Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT BPRS Puduarda Insani



Marwan Siregar
Direktur

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Alamat :

Jenis kelamin :

Jabatan :

B. PERTANYAAN-PERTANYAAN

1. Apa produk tabungan yang spesifik di bprs Puduarta Insani?
2. Apa yang menjadi target market dari penyaluran mudharabah?
3. Kebijakan apa yang diambil untuk menghindari resiko pembiayaan mudharabah?
4. Rata-rata pada pertanyaan apakah yang sering dipertanyakan oleh masyarakat tentang bagi hasil?
5. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Puduarta Insani pada pembiayaan yang diberikan?Apakah ada pendistribusian bagi hasil?
6. Bagaimana cara perhitungan bagi hasil antara bank dengan nasabah?
7. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam bagi hasil?
8. Bagaimana jika nasabah melunasi sebelum jatuh tempo?
9. Apakah ada persyaratan dan ketentuan untuk pembukaan rekening dana deposito?dan berapakah saldo minimal untuk dana deposito?

LEMBAR WAWANCARA

Narasumber : Marwan Siregar

Jabatan : Direktur Operasional

Jenis kelamin : Laki-Laki

Perusahaan : PT. BPRS PUDUARTA INSANI

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa produk tabungan yang spesifik di BPRS Puduarta Insani?	Tabungan wadiah dan mudharabah, tetapi banyak wadiahnya karena seaktu-waktu bisa diambil yang mudharabah jarang Kalau pembiayaan tergantung penggunaan, tetapi karena rata-rata untuk pembelian barang untuk menunjang usaha jadi mayoritas diakad murabahah.
2. Apa yang menjadi target market dari penyaluran mudharabah?	Target dalam pembiayaan ini adalah para usaha kecil menengah.
3. Kebijakan apa yang diambil untuk menghindari resiko pembiayaan mudharabah?	sistem pembagian hasil mudharabah yang diterapkan menggunakan bagi hasil ditentukan sesuai nisbah bagi hasil degan meliat tingkat produktifitas usaha yang akan dijalankan nasabah.
4. Rata-rata pada pertanyaan apakah yang sering di pertanyakan oleh masyarakat tentang bagi hasil?	Rata-rata bagi hasil bagaimana, syaratnya apa, teknis kerjasama dengan bank itu bagaimana, secara tidak langsung masyarakat menanyakan produk-produk yang ada.

<p>5. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Puduarta Insani pada pembiayaan yang diberikan?</p>	<p>melakuka pengawasan melalui pemantauan angsuran, pemantauan angsuran ini dilakukan setiap bulan, dan dilakukan secara manual yang dicatat dalam buku khusus untuk memantau angsuran dari nasabah, setiap nasabah melakukan pembayaran angsuran pinjaman maka petugas akan mencatatnya dalam buku pantauan angsuran tersebut. BPRS juga sesekali menanyakan kondisi dari usaha nasabahnya.</p>
<p>6. Bagaimana cara perhitungan bagi hasil antara bank dengan nasabah?</p>	<p>cara pembagian hasilnya menggunakan persentase kepemilikan awal, dan persentase kepemilikan selalu berubah ketika nasabah membayar angsuran sampai persentase kepemilikan nasabah 100%.</p>
<p>7. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam bagi hasil?</p>	<p>kendalanya seperti usaha yang dijalankan kurang mendapatkan hasil yang menyebabkan keterlambatan mengangsur/ kredit macet.</p>
<p>8. Bagaimana jika nasabah melunasi sebelum jatuh tempo?</p>	<p>ketika nasabah ingin melunasi angsuran sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya penalty, hanya membayar angsuran pokok saja tanpa perlu membayar magin bank.</p>

<p>9. Apakah ada persyaratan dan ketentuan untuk pembukaan rekening dana deposito? dan berapakah saldo minimal untuk dana deposito?</p>	<p>Ada, persyaratanya da ketentuan yang arus dipenuhi oleh deposan adalah nominal minimal untuk dana deposito adalah Rp. 2.500.000,- bagi perorangan maupun perusahaan /badan hukum, dokumen (fotokopi) KTP yang masih berlaku dari pengurus bagi perusahaan/ badan hukum, serta akte pendirian perusahaan beserta perubahan (jika ada) serta pengesahan departemen kehakiman surat persetujuan pengurus, SIUP dan NPWP</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------